



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Rimbo Bujang, 29 April 2005, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sebagai Penggugat,

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 11 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; (pt Satya Kisma Usaha) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 November 2022, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 02 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal selama 6 bulan di rumah/ tempat bekerja yang beralamat di Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bakda Dukhul), tetapi belum memiliki anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat;
 - b. Tergugat malas bekerja dan mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 dan 24 Januari 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menghadap ke persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nama Penggugat Nomor xxx Tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto



Kantor Pemerintah Kabupaten Tebo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 02 November 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. **sakai I**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpah nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2022, dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tempat bekerja di Desa Betung Berdarah Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah tempat tinggal dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat bahkan Tergugat menyuruh Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada puncak pertengkaran, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah saksi dengan menyatakan sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi ataupun berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. saksi II, tempat dan tanggal lahir Rimbo Bujang, 22 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT, tempat kediaman di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Provinsi Jambi, di persidangan mengaku sebagai Kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2022, dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tempat bekerja di Desa Betung Berdarah Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan malah menyuruh Penggugat yang bekerja, selain itu juga ada masalah tempat tinggal Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat begitupun sebaliknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada puncak pertengkaran, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah saksi dengan menyatakan sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi ataupun berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan menerangkan hanya mendengar cerita dari Penggugat mengenai pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah tempat tinggal dan kurangnya nafkah dari Tergugat. Para saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang. Upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran setidaknya sejak bulan Mei 2023 yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah dan tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat dan begitupun sebaliknya;
- Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus, mereka sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena perilaku Tergugat menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan per kawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan perkara kepada Penggugat sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy dan Andi Asyraf, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Yusuf, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 855.000,00
4 PNBPN Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 505.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Mto